



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 201/I3/LK/2009

Tentang

PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS
KEPADA SDR. ASEP MAHDIMAN
DI JL. RAYA PAJAJARAN, KAMPUS IPB GUNUNG GEDE NO.13 BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan kebutuhan Rumah Dinas dari Pegawai Negeri Sipil IPB yang disampaikan kepada Tim Pengelola Fasilitas Hunian IPB, maka kepada yang memenuhi syarat perlu diberikan izin menghuni Rumah Dinas IPB;

b. bahwa Rumah Dinas di Jalan Raya Pajajaran, Kampus IPB Gunung Gede No.13 Bogor atas nama Ny. Sulastri Wachjudin telah berakhir izin menghuninya karena yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2006, dan pihak keluarga telah menyerahkan kembali Rumah Dinas tersebut kepada IPB pada tanggal 23 Januari 2009;

c. bahwa sesuai dengan hasil rapat Tim Pengelola Fasilitas Hunian IPB, dan usul dari Direktur Fasilitas dan Properti IPB (Surat Nomor : 5489/I3.24/LK/2009) Sdr. Asep Mahdiman dipandang memenuhi syarat untuk diberikan izin menghuni atas Rumah Dinas tersebut;

d. bahwa Sdr. Asep Mahdiman telah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam menghuni Rumah Dinas di lingkungan IPB;

e. bahwa sehubungan dengan butir a s/d d tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Rektor IPB Nomor : 338/K13/LK/1999, maka selanjutnya pemberian izinnya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah RI Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 Pertama : Memberikan izin kepada yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Dinas IPB, sebagai berikut :

Nama	: Asep Mahdiman
NIP	: 19600920 198503 1 002
Pangkat/Golongan	: Penata Muda Tk.I (Gol.III/b)
Unit Kerja	: Direktorat Fasilitas & Properti IPB
Kelas/Luas Rumah	: B/98 M2
Alamat	: Jl. Raya Pajajaran, Kampung IPB Gunung Gede No.13 Bogor
Sewa per bulan	: Rp. 49.800,-
Terhitung mulai tanggal	: 2 Nopember 2009

Kedua : Izin menghuni Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Salinan sesuai dengan aslinya :
 Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
 NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 16 Oktober 2009
 Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
 NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan Yth. :

01. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
02. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
03. Kepala Biro Umum Depdiknas di Jakarta;
04. Menteri Keuangan di Jakarta;
05. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
06. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bogor;

Institut Pertanian Bogor :

07. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
08. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
09. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
10. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
11. Dekan Fakultas;
12. Dekan Sekolah Pascasarjana;
13. Kepala LPPM;
14. Direktur dan Kepala Kantor;
15. Kepala Perpustakaan;
16. Tim Pengelola Fasilitas Hunian;
17. Ybs. untuk diketahui.